



Rilis Pers Bersama


“Masyarakat Sipil Indonesia menyerukan Implementasi Respons Kemanusiaan yang Inklusif di Aceh Utara bagi Para Pengungsi Rohingya”

(Jumat, 27/6) Inisiatif masyarakat Aceh Utara dalam penyelamatan Pengungsi Rohingya dan penanganan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Utara, merupakan hal yang patut diapresiasi. Penanganan 99 Pengungsi Rohingya yang berada di Punteut, Kota Lhokseumawe sejak Kamis (25/06) sore, tidak dapat ditangani sendiri oleh masyarakat dan Pemda Aceh Utara. Pelibatan dan kerjasama antara unsur dan elemen lain dalam penanganan pengungsi ini harus dilakukan, terutama oleh Pemerintah Pusat.

Pengungsi Rohingya, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, saat ini ditempatkan di tempat penampungan sementara di bekas kantor imigrasi yang juga pernah dipakai pada 2016 lalu untuk penampungan sementara para pengungsi. Sebelumnya, para pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan sejak 22 Juni 2020 tersebut dibawa sesuai Magrib dari Desa Lancok, sekitar 15 kilometer dari Kota Lhokseumawe. Mereka dibawa ke daratan oleh para nelayan setelah mendapat desakan dari para penduduk sekitar. Saat ini, sesuai dengan protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19, seluruh Pengungsi Rohingya telah menjalani Rapid Test dan hasil seluruhnya dinyatakan non-reaktif.

Kedatangan pengungsi Rohingya bukanlah situasi yang terjadi untuk pertama kalinya, namun telah terjadi sejak pecahnya konflik di Myanmar pada tahun 2015, yang mengakibatkan masyarakat Rohingya terpaksa menyelamatkan diri dan meninggalkan tempat tinggalnya. Pada awalnya pemerintah menolak dan ingin mengembalikan mereka ke laut, namun masyarakat berinisiatif untuk membantu, karena adanya hukum adat yang berlaku terkait dengan pertolongan dan solidaritas kepada sesama manusia. Inisiatif ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya.

Bertepatan dengan diselenggarakannya KTT ASEAN ke-36, perhelatan ini seharusnya menjadi momentum bagi para pemimpin ASEAN untuk mendesak Myanmar agar segera menyelesaikan



konflik dan menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Penyelesaian konflik ini juga sejalan dengan hasil rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk tindak lanjut Tim Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar.

Negara-negara di ASEAN juga perlu menerima para pengungsi Rohingya dan tidak saling menolak menghadapi kelompok rentan yang nyawanya kian terancam di tengah laut. Seluruh negara anggota ASEAN harus pula mengedepankan hak asasi manusia termasuk hak pengungsi, sehingga KTT ASEAN ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan dialog kerja sama yang mengedepankan ekonomi, namun juga situasi krisis kemanusiaan, demokrasi dan keadilan yang terjadi di wilayah regional Asia Tenggara.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap para pengungsi tercakup dalam banyak instrumen hukum internasional, secara spesifik Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Indonesia, meskipun bukan negara pihak Konvensi 1951, telah memiliki Perpres No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang merumuskan secara spesifik terkait penanganan dan pertolongan termasuk penyediaan tempat penampungan. Indonesia juga memiliki dan menjadi pihak dalam beragam instrumentasi Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dipenuhi.

Maka dari itu, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil ingin memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut:

1. Segera membuat regulasi turunan yang bersifat teknis untuk penanganan pengungsi, terutama setelah Perpres 125/2016 dikeluarkan namun belum dapat diterapkan sepenuhnya, dari sisi teknis penganggaran dan pembiayaan;
2. Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi 1951 agar pemerintah Indonesia dapat lebih komprehensif dan efisien dalam melindungi hak-hak pengungsi sesuai dengan komitmen pada konvensi internasional yang telah disepakati;



3. Membuat aturan teknis tambahan yang dibutuhkan termasuk mekanisme karantina, tes, dan penerapan penjagaan jarak fisik guna menjamin keselamatan warga dan pengungsi, dikarenakan pandemi COVID-19;
4. Segera menetapkan lokasi penempatan pengungsi yang lebih layak, mengingat lokasi penampungan saat ini yakni bekas kantor imigrasi kurang memadai dari sisi fasilitas. Sementara fasilitas penampungan pengungsi di Aceh Utara sebelumnya telah beralih fungsi menjadi fasilitas rawat inap pasien Covid-19. Merekomendasikan untuk mempertimbangkan berbagai opsi yang ada termasuk Langsa;
5. Memberikan solusi jangka panjang yang bersifat inklusif termasuk akses pengungsi untuk mengakses kehidupan secara mandiri;
6. Mendorong penyelesaian situasi di Myanmar dan mendorong tanggung jawab negara ketiga untuk memenuhi komitmennya dalam meningkatkan penempatan Pengungsi ke negara ketiga; dan
7. Mendorong pemerintah untuk dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting dari pengalaman penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2015, dimana masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan di lapangan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals dan Global Compact on Refugees.

Narahubung:

1. Rizka Argadianti Rachmah (Ketua Perkumpulan SUAKA) – 0852 1756 6952
2. Rima Shah Putra (Yayasan Geutanyoë) - 082362287730
3. Fatia Maulidiyanti (KontraS) - 081913091992
4. Gading Gumilang Putra (Jesuit Refugee Service) - 08111116772
5. Roberto (Sandya Institute) - 081375514314
6. Novel Matindas (Amnesty International Indonesia) - 08118707789
7. Rachel Arinii Judhistari (The Asian Forum for Human Rights and Development) +62 21 391 9 006
8. Rama Adi Wibowo (Dompot Dhuafa) 08111916478



English version:

Joint Press Release


Indonesian Civil Society calls for Implementation of Inclusive Humanitarian Response in North Aceh for Rohingya refugees.

(JAKARTA, June 27, 2020) The Coalition of Civil Society Organizations commend the local people and government of North Aceh for their initiative and lead in rescuing Rohingya refugees in distress at sea on Thursday (25/6). The assistance of the 99 Rohingya refugees in Punteut, Lhokseumawe, should not be handled by the local government and community alone. The involvement and coordination of other elements, in particular the national government, are urgently needed.

The newly-arrived Rohingyas, mostly consisting of vulnerable women and children, have been taken to a former immigration office building previously used as a temporary shelter for refugees. After being stranded at sea since June 22, they were rescued by local fishermen and brought to land following pressing calls from the locals. They were taken to the shelter in the late afternoon from Lancok Village, around 15 kilometers from Lhokseumawe. As part of the COVID-19 health protocols, all of them have taken a Rapid Test and showed non-reactive results.

The arrival of the Rohingyas in Indonesia is not the first, and has increased since the 2015 conflict in Myanmar, which caused many to flee their homes. With the government's initial reluctance to assist, the local community has stepped up and taken the rescue into their own hands, adhering to the prevailing *adat* law on solidarity and helping those in distress. This is not the first time that the Acehnese have taken the lead in supporting Rohingya refugees.

With the 36th ASEAN Summit currently underway, this should be a momentum for ASEAN leaders to urge Myanmar to resolve and put an end to the crimes against humanity undergoing in the country, based on the recommendations of the United Nations and the UN Security




Council Resolution, as issued by the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar.

ASEAN member states must open their arms to Rohingya refugees instead of rejecting those whose lives are at risk at sea. ASEAN member states must prioritize the upholding of human rights, including refugee rights, so that the ASEAN Summit may serve as a summit for collaboration and dialogue not only for economic development but also for the humanitarian crises, democracy, and justice in the Southeast Asian region.

The respect, protection, and fulfillment of human rights including refugees are part of numerous international conventions, particularly the 1951 UN Refugee Convention. Indonesia, despite not being a party to the 1951 Convention, has ratified the Presidential Regulation No. 125/2016 on the Handling of Refugees from Overseas that specifically outlines the assistance and management of refugees, including provision of shelters. Indonesia has also ratified a number of international human rights instruments that should be respected and fulfilled.

Therefore, the Coalition of Civil Society Organizations recommends the Indonesian government to:

1. Urgently implement Presidential Regulation No. 125/2016, and issue technical regulations and clarifications where needed to ensure effective coordination on the management and humane treatment of refugees. While civil society is committed to support humanitarian efforts, we feel full implementation of the regulation is still held back particularly by unclarity and obstacles in regards to government budgeting.
2. Encourage the Indonesian government to immediately become a party to the 1951 Convention by accession so that the Indonesian government can be more comprehensive and efficient in protecting the rights of refugees in accordance with the commitments stated in the international conventions;
3. Issue additional technical guidelines including quarantine mechanisms, tests, and the implementation of physical distancing to ensure the safety and health of the community and the refugees in response to the COVID-19 pandemic;



4. Urgently determine a more adequate shelter for the refugees, considering the current shelter (an unused immigration office) lacks many necessary facilities. The shelter built by NGOs for refugees in North Aceh has been re-used as an in-patient accommodation for Covid-19 patients. All other options should be considered, including the shelter facilities in Langsa;
5. Provide access to an inclusive, sustainable and efficient solutions for the Rohingya refugees, including for men and women to seek a livelihood while in Indonesia.
6. Urge for a resolution of the protracted abuses and denial of rights in Myanmar and engage more proactively with resettlement countries to encourage them to fulfill their commitment to resettlement of refugees and asylum-seekers in third countries.
7. Take into account important lessons from the Rohingya response in Aceh in 2015, where civil society and humanitarian organizations collaborated with the government to fill in much-needed assistance. This is in line with Indonesia's commitment to Sustainable Development Goals and the Global Compact on Refugees.

Contact persons:

1. Rizka Argadianti Rachmah (Ketua Perkumpulan SUAKA) – 0852 1756 6952
2. Rima Shah Putra (Yayasan Geutanyoë) - 082362287730
3. Fatia Maulidiyanti (KontraS) - 081913091992
4. Gading Gumilang Putra (Jesuit Refugee Service) - 08111116772
5. Roberto (Sandya Institute) - 081375514314
6. Novel Matindas (Amnesty International Indonesia) - 08118707789
7. Rachel Arinii Judhistari (The Asian Forum for Human Rights and Development) +62 21 391 9 006
8. Rama Adi Wibowo (Dompot Dhuafa) 08111916478